

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
BALIKPAPAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
TERHADAP ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH**

SKRIPSI

**OLEH :
SABIQ NASHRUNA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG
BERPENGHASILAN LEBIH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

SABIQ NASHRUNA

190102010441



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabiq Nashruna
NIM : 190102010441
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Teweh, 25 Agustus 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Sabiq Nashruna

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2236/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sabiq nashruna

NIM : 190102010441

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Judul : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

D. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : SABIQ NASHRUNA
NIM : 190102010441
JUDUL : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH
DOSEN : Prof. Dr. H. M. HANAFIAH, M. Hum.

| No | Tanggal | Perihal | Isi Konsultasi | TTD Dosen |
|----|-----------------|--------------------------|---|-----------|
| 1 | 18 -Okt 2023 | Konsul Bab I | Isi Latar belakang berkebiasaan gambaran tentang adanya kegelisahan akademik antara fakultas dan teori yg sebenarnya. Rumusan masalah, - masalah terdida. | <i>f</i> |
| 2 | 24 -Okt 2023 | Perbaikan dan ACC BAB I | Perlu penyempurnaan latar belakang rumusan masalah sesuai dengan tujuan yang ingin di capai dan penelitian terdahulu. Definisi personal di pertegas secara lebih. | <i>f</i> |
| 3 | 26 -Okt 2023 | Konsul Bab II | Teori di pertegas dan di perlurus, agar bisa menyajikan data dari hasil penelitian. Penyempurnaan dan kelengkapan paragraf dan penggunaan footnote. | <i>f</i> |
| 4 | 31 -Okt 2023 | Perbaikan dan ACC BAB II | Penyempurnaan teori dan kelengkapan untuk penggunaan teori terd untuk menjelaskan rumusan penelitian terdahulu. Perbaikan dan perbaikan penyempurnaan paragraf. | <i>f</i> |
| 5 | 6 . nov 2023 | Konsul Bab III | Perbaikan lebih awal penyempurnaan dan penggunaan metode penelitian yang di pertegas, serta dengan bahasa kristik penelitian yg di libatkan. | <i>f</i> |

| | | | | |
|----|---------------|------------------------------------|--|---|
| 6 | 14.10.2023 | Perbaikan dan ACC BAB III | - Searsekan dan perbaiki mul. par. yang di gunakan sesuai dengan jenis pasal. - Perbaiki perbaiki dan penempatan lain pasal. | f |
| 7 | 18 - Des 2023 | Konsul Bab IV | - Pada bab ini data yang di gali di berikan dengan agar yang di lengkapi dan di perbaiki dalam pasal ini untuk data pada samudra yang di buat. - janga ada analisis, kerangka dan prosedur. | f |
| 8 | 5. Feb 2024 | Perbaikan dan Konsul Bab IV | - Laporan penelitian ini di susun dan di alah berdasarkan mul. par. yang telah di singkap. - Memahami dan mengidentifikasi data yang di perlukan. | f |
| 9 | 2 Mei 2024 | Perbaikan dan Konsul Bab IV | - Menambah dan memperbaiki kata kunci data yang di perlukan. - Urutkan jenis data di latar belakang dan jenis data yang di perlukan. | f |
| 10 | 6 - Mei 2024 | Konsul Bab V | - Sebelum melakukan analisis, perbaiki uraian ulang data hasil rumus. - Fokus pada data rumus dan konsep. Berikan kerangka yang di telitian selanjutnya. | f |
| 11 | 13 - Mei 2024 | Perbaikan dan ACC Bab V | - Perbaiki dan tegaskan rumus dan dengan teori yang di singkap sebagai rumus analisis. | f |
| 12 | 3 - Juni 2024 | Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi | - Perbaiki kelengkapan dan keaga la periphrase yang di perlukan. - Perbaiki lembar dan data lain dalam penelitian sebagai konsep ilmiah. | f |

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Terhadap Istri Yang Berpenghasilan Lebih

Ditulis oleh : Sabiq Nashruna

NIM : 190102010441

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat Tanggal Lahir : Muara Teweh, 25 Agustus 2000

Alamat : Jl. Yetro Sinseng No. 100 Rt. 09/ Rw. 03 Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Juni 2024

Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

NIP. 195902051986031006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.

NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Pendapat Hakim Pengadilan Agama balikpapan Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Terhadap Istri Yang Berpenghasilan Lebih”, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP.19710519/199703 2 001

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|---|--------------|
| 1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Ketua) | 1. |
| 2. Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag. (Anggota) | 2. |
| 3. Zainal Muttaqin, S.Ag, M. Ag. (Anggota) | 3. |

MOTO

الجدُّ بِالجدِّ وَالحرْمَانُ بِالكسَلِ # فَانصَبْ تُصبِ عَنْ قَرِيبِ غَايَةَ الأَمَلِ
وَاصْبِرْ عَلَى كُلِّ مَا يَأْتِي الزَّمَانُ بِهِ # صَبْرَ الحُسَامِ بِكفِّ الدَارِعِ البَطْلِ
وَإِنْ بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ # فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُلِ
وَلَا يَغُرُّكَ مَنْ تَبَدُّو بِشَاشَتُهُ # مِنْهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ
وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوعَ مَنِي # فَآكُتُمْ أُمُورَكَ عَنْ حَافٍ وَمُنْتَعِلِ

-Sholahudin As Shofadi (764 H)-

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah swt yang memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

Ayah dan Ibu tercinta yaitu ayahanda Ahmad Fanani dan ibunda Nor Ashlah

Atas segenap cinta, kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah putus mengiringi, dukungan dan semangat.

Kepada seluruh keluarga

Yang telah mendukung, membantu dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seluruh dosen

Yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta bimbingan selama menimba ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

Kepada adinda Fahriani, S.E.

Yang selalu memberikan support, semangat, doa serta bantuannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Serta kepada semua teman dan sahabat

Yang terbaik teman-teman lokal F Hukum Keluarga Islam 2019, juga sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| اَ | A | Fathah |
| اِ | I | Kasrah |

| | | |
|----|---|---------|
| ـَ | U | Dhammah |
|----|---|---------|

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الْدِيَوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـِ - ي | Ai | a dan i |
| ـُ - و | A | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَا | Â | a dengan topi di atas |
| بِي | Î | i dengan topi di atas |
| بُو | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | طَرِيقَةٌ | Tharîqah |
| 2 | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3 | وَحْدَةُ الْوُجُود | Wahdah al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun

akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

| Aksara Arab | Alih Aksara |
|--|---------------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| تَبَتَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ | al-ḥarakah al-‘ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ | mawlânâ Malik al-Shâliḥ |
| يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ | yu’tsirukum Allâh |
| الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ | al-mazhâhir al-‘aqliyyah |
| حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ | ḥub al-istithlâ‘ |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ | al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân |
| طَرْفِ الْعَيْنِ | tharf al-‘ayni |
| الْمُسَاهَمَةُ | al-musâhamah |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَا بَعْدُ

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Tentang Pembagian Harta bersama Dalam Perkawinan Poligami terhadap Istri yang Berpenghasilan Lebih” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis dengan sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulis dan penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI. MHI. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menyetujui judul skripsi ini.
4. Bapak Prof. H. M. Hanafiah, M.Hum. selaku dosen penasehat akademik dan

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga kependidikan Fakultas Syariah
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 5 Juni 2024



Sabiq Nashruna

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | ii |
| SERTIFIKAT PLAGIASI | iii |
| LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI | iv |
| PERSETUJUAN | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| ABSTRAK | vii |
| MOTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Signifikansi Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II KETENTUAN HARTA BERSAMA, TEORI PENEMUAN HUKUM DAN TEORI PERSEPSI | 18 |
| A. Harta Bersama..... | 18 |
| B. Penemuan Hukum..... | 27 |
| C. Teori Persepsi..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Sifat Dan Pendekatan Penelitian..... | 33 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian..... | 34 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 34 |
| D. Data dan Sumber Data | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |

| | |
|---|-----------|
| F. Teknik Pengolahan Data | 36 |
| G. Teknik Analisis Data | 36 |
| H. Tahapan Penelitian | 37 |
| BAB IV LAPORAN PENELITIAN | 39 |
| A. Identifikasi Data Hasil Penelitian | 39 |
| B. Penyajian Data | 46 |
| C. Matriks | 58 |
| D. Analisis Data..... | 60 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| A. Simpulan..... | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 76 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1: Surat Penetapan Judul, Penguji, Dan Waktu Pelaksanaan Ujian Proposal..... | 77 |
| Lampiran 2: Surat Keputusan Tim Penguji (Perubahan Judul)..... | 78 |
| Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal | 79 |
| Lampiran 4: SK Pembimbing Skripsi | 80 |
| Lampiran 5: Surat Izin Melakukan Riset | 81 |
| Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melakukan Riset | 82 |
| Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif | 83 |
| Lampiran 8: Sertifikat Baca Tulis Al Qur'an | 84 |
| Lampiran 9: Sertifikat Keterampilan Komputer | 85 |
| Lampiran 10: Surat Keterangan Perolehan SKK | 86 |
| Lampiran 11: Pedoman Wawancara..... | 87 |
| Lampiran 12: Dokumentasi Wawancara Dengan Para Informan..... | 88 |
| Lampiran 13: Daftar Riwayat Hidup..... | 89 |